



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI FASILITASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Jumlah, Jenis Dan Spesifikasi Fasilitasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
7. Keputusann Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Fasilitasi Kebutuhan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

FAHMI IDRIS



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 113 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN
SPESIFIKASI FASILITASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH
1.	BROSUR	Ukuran : 3 Lipatan 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : HVS 80 gram Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka).	235.100 x 2 Paslon
2.	PAMFLET	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : Art paper 120 gram Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka).	235.100 x 2 Paslon

3.	POSTER	Ukuran : 40 cmx 60 cm Jenis Bah.an : Vinyl 280 gram Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (1 muka). Halaman berwarr. : 1 halaman (1 muka).	235.100 x 2 Paslon
----	--------	--	--------------------

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH
1.	REKLAME :		
	1) BALIHO	Ukuran : Lebar 3 x Tinggi 4 meter Jenis Bahan : Frontlite 280 gram (10/10) Colour : Full Colour, CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas print out : CMYK Halaman berwama : 1 halaman (1 muka). Lubang Cicin : 6	5 Buah x 10 kabupaten/kota x 2 Paslon = 100 Buah
2.	UMBUL-UMBUL	Ukuran : Lebar 0.8 x Tinggi 3 meter Jenis Bahan : Satin Colour : Full Colour, CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas print out : CMYK Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka).	20 Lembar x 105 Kecamatan x 2 Paslon = 4200 Lembar

3.	SPANDUK	Ukuran : Lebar 4 x Tinggi 1 meter Jenis Bahan : fleksi (digital printing) 280 gram (10/10) Colour : Full Colour, CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas <i>print out</i> : CMYK Halaman berwama : 1 halaman (1 muka).	2 Buah x 1038 Kelurahan/Desa x 2 Paslon = 4152 Buah
----	---------	---	---

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI